



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Gatot Subroto 73 Pacitan 63515, Telp. (0357) 884368 Fax. (0357) 885734
Email : dispmpstsp@pacitankab.go.id WA Center 085233618131

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 100.3.12/002/PKBM/408.46/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KARUNIA NUBUWWAH

Alamat : Rt 02 Rw 06 Dusun Caruban Desa/ Kel. Gembong
Kecamatan Arjosari Kab. Pacitan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Membaca : bahwa setiap satuan pendidikan non formal wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah setempat melalui pejabat yang berwenang.
- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan PKBM :

Nama Lembaga : PKBM KARUNIA NUBUWWAH
Alamat Lembaga : Rt 02 Rw 06 Dusun Caruban
Desa : Gembong
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan

KEDUA

: PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan keaksaraan;
- c. Pendidikan kesetaraan;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. Pendidikan kecakapan hidup;
- f. Pendidikan kepemudaan;
- g. Pendidikan keterampilan kerja;
- h. Pengembangan budaya baca, dan;
- i. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN



Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199503 1 003

TEMBUSAN Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2. Ketua PKBM KARUNIA NUBUWWAH
Desa Gembong Kec. Arjosari Kab.Pacitan.